



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Vendy Waang**
2. Tempat lahir : kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/19 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. N. Alfons Nisoni Rt. 01/01 Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja, Kota Kupang NTT.
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Vendy Waang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019

Terdakwa Vendy Waang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020

Terdakwa Vendy Waang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa Vendy Waang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020

Terdakwa Vendy Waang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vendy Waang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Vendy Waaang berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kartu kredit BCA Nomor 4726 4701 2015 .0115 an. Gabrielle Christina S. Warna Silver dikembalikan kepada Saksi Gabrielle
 - 1 unit Handphone merek oppo A 5 S Warna Hitam berikut Dus Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Vendy Waang pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Mei 2019 Â bertempat di Apartemen Regata Pantai Mutiara Tower Rio De Jainero Lt 3A Unit G Rt. 10/16 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana nomor 142/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa Vendy Waang yang bekerja sebagai sopir Saksi Gabrielle Christina Subires (korban) Â hendak mencuci mobil milik korban di Apartemen Regata Pantai Mutiara Tower Rio De Jainero Lt 3A Unit G Rt. 10/16 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan melihat 1 buah Kartu Kredit Bank BCA milik korban dibawah jok tengah mobil, lalu terdakwa mengambil kartu kredit tersebut, kemudian terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli kebutuhan pribadi terdakwa dan juga untuk bersenang-senang di tempat karaoke dan setiap terdakwa melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit milik korban, terdakwa hanya diminta untuk membubuhkan tanda tangan, dan terdakwa juga membeli Handphone Oppo A5S dengan menggunakan kartu kredit milik korban tanpa seijin dari korban sebagai pemilik kartu kredit tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa Vendy Waang, Saksi Gabrielle Christina Subires mengalami kerugian sebesar Rp. 6.849.100,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gabrielle Christina Subires

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa , karena Terdakwa pernah bekerja pada saksi.
- Bahwa saksi sebagai korban pencurian dalam perkara ini.
- Bahwa barang milik yang yang diambil adalah kartu kredit No 4726.4701.2015.0115 atas nama Gabrielle Christina Subires yang diterbitkan Bank BCA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya pelaku mengambilnya.
- Bahwa biasanya kartu kredit tersebut ada dalam dompet saksi, tetapi kadang kala tertinggal di mobil.

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya kartu kredit tersebut yaitu :

Awalnya saksi mencari kartu kredit tersebut namun tidak ditemukan.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2019, saksi menghubungi Bank BCA , dan pihak BANK BCA memberitahu saksi bahwa kartu kredit tersebut telah dipergunakan dalam berbagai transaksi.

Selanjutnya saksi meminta agar kartu kredit tersebut diblokir, dan meminta data-data transaksinya. Dan salah satunya digunakan di toko Harapan Baru.

Bahwa selanjutnya saksi mendatangi toko Harapan Baru , dan disana saksi meminta ciri-ciri orang yang menggunakan kartu kredit milik saksi.

Melalui ciri-ciri pelaku yang diberikan, memberi petunjuk kepada Terdakwa.

Saat saksi menanyakan kepada Terdakwa , awalnya Terdakwa tidak mengakui, namun setelah saksi menyampaikan data-data yang diperoleh saksi dari Toko Harapan Baru, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya.

Bahwa Terdakwa mengakui perbutannya dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 15.00 Wib, dan mengambilnya dari Mobil yang sedang parkir di Apartement Regata Pantai Mutiara Tower Rio De Jenero Lt.3 A. Unit G. RT.10 /16 Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara.

Bahwa pelaku melakukan transsaksi dengan menggunakan kartu kredit yang diambilnya sejak tanggal 13 November 2019 s/d 17 November 2019 dengan total pembayaran Rp 6. 849.100,- (enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus.

- Bahwa atas transsaksi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kartu kredit milik saksi tersebut , saksi telah melakukan pembayaran sejumlah yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa benar kartu kredit yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik saksi.
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sama saksi kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum mengambil kartu kredit milik saksi.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Budhi Wahyu Saputra

Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana nomor 142/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi salah seorang Petugas Kepolisian yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa penangkapan dilakukan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 19.00 Wib di Jl Muara Karang Raya No 08 C Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan atas adanya laporan tindak pidana pencurian yang dilaporkan korban.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap , terdakwa mengakui perbuatannya mengambil kartu kredit milik korban, serta menggunakannya.
- Atas Keterangan Terdakwa saksi menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar sebelum kejadian, Terdakwa bekerja sebagai sopir dari saksi Korban Gabrielle Christina Subires
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa kartu Kredit Bank BCA.
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu pada Hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 15.00 dari dalam mobil yang sedang ada di Apartement Regata Pantai Mutiara Tower Rio DE Jenero Kel Pluit , Kec Penjaringan Jakarta Utara , dimana barang berupa kartu kredit tersebut ada di jok bagian tengah mobil.Dimana saksi melihatnya ketika saksi sedang mencuci mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengambilnya, saksi tidak mengembalikan kepada korban, justru saksi menggunakan kartu kredit korban untuk melakukan sejumlah transaksi
- Bahwa terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut diantaranya untuk membeli minuman beralkohol, dan membeli Handphone di Toko Harapan Baru yang selanjutnya saksi berikan kepada seorang perempuan bernama Carolin

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana nomor 142/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone , adalah barang yang dibeli Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada seseorang bernama Caroline.
- Bahwa benar jumlah transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kartu kredit milik saksi korban sebesar Rp Rp 6. 849.100,- (enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus.)
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari korban Korban Gabrielle Christina Subires dalam mengambil barang tersebut, demikian juga dalam menggunakannya dalam melakukan Transaksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kartu kredit BCA Nomor 4726 4701 2015 .0115 an. Gabrielle Christina S. Warna Silver
- 1 unit Handphone merek oppo A 5 S Warna Hitam berikut Dus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum kejadian, Terdakwa bekerja sebagai sopir dari saksi Korban Gabrielle Christina Subires
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa kartu Kredit Bank BCA.
- Bahwa benar kejadian Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu pada Hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 15.00 dari dalam mobil yang sedang ada di Apartement Regata Pantai Mutiara Tower Rio DE Jenero Kel Pluit , Kec Penjaringan Jakarta Utara , dimana barang berupa kartu kredit tersebut ada di jok bagian tengah mobil.Dimana saksi melihatnya ketika saksi sedang mencuci mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengambilnya, saksi tidak mengembalikan kepada korban, justru saksi menggunakan kartu kredit korban untuk melakukan sejumlah transaksi
- Bahwa terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut diantaranya untuk membeli minuman beralkohol, dan membeli Handphone di Toko Harapan Baru yang selanjutnya saksi berikan kepada seorang perempuan bernama Carolin
- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone , adalah barang yang dibeli Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada seseorang bernama Caroline.

Halaman 6 dari 10 Putusan Pidana nomor 142/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kartu kredit milik saksi korban sebesar Rp 6.849.100,- (enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus.)
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari korban Korban Gabrielle Christina Subires dalam mengambil barang tersebut, demikian juga dalam menggunakannya dalam melakukan Transaksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang di persidangan telah di perhadapkan Terdakwa dengan nama Vandy Waang dengan identitas lain sebagai mana diuraikan dalam surat dakwaan.

Menimbang dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang selama persidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan tersebut diatas Terdakwa adalah orang perseorangan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur lainnya. Dan dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi,

Ad. 2 Mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu pada Hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar jam 15.00 dari dalam mobil yang sedang ada di Apartement Regata Pantai Mutiara Tower Rio DE Jenero Kel Pluit , Kec Penjaringan Jakarta Utara , dimana barang berupa kartu kredit tersebut ada di jok bagian tengah mobil.Dimana saksi melihatnya ketika saksi sedang mencuci mobil tersebut

Maka terbukti terdakwa telah mengambil barang berupa kartu kredit dengan cara yang semula bukan dalam penguasaanya , menjadin dalam penguasaan Terdakwa , dan barang berupa kartu kredit tersebut seluruhnya adalh milik korban Gabrielle Christina Subires

Dengan hal yang terbukti tersebut maka unsur kedua ini terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut diantaranya untuk membeli minuman beralkohol, dan membeli Handphone di Toko Harapan Baru yang selanjutnya saksi berikan kepada seorang perempuan bernama Carolin
- Bahwa benar barang bukti berupa Handphone , adalah barang yang dibeli Tedakwa dan selanjutnya diserahkan kepada seseorang bernama Caroline.
- Bahwa benar jumlah transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan kartu kredit milik saksi korban sebesar Rp Rp 6. 849.100,- (enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus.)
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari korban Korban Gabrielle Christina Subires dalam mengambil barang tersebut, demikian juga dalam menggunakannya dalam melakukan Transaksi.

Maka dengan fakta tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan seolah- olah pemilik kartu kredit yang digunkan, pada tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut, oleh karena yang berhak adalah Gabrielle Christina Subires

Menimbang dengan fakta tersebut diatas unsur ke 3 ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Kartu kredit BCA Nomor 4726 4701 2015 .0115 an. Gabrielle Christina S. Warna Silver

oleh karena milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Gabrielle Christina Subires

- .- 1 unit Handphone merek oppo A 5 S Warna Hitam berikut Dus

Oleh karena merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengambil barang orang yang mepekerjakannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vendy Waang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Vendy Waaang berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa Tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu kredit BCA Nomor 4726 4701 2015 .0115 an. Gabrielle Christina S. Warna Silver

dikembalikan kepada Saksi Gabrielle Gabrielle Christina Subires

- 1 unit Handphone merek oppo A 5 S Warna Hitam berikut Dus Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,. (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, oleh kami, Tiares Sirait, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H. dan Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 April 2020. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTO SUPRIO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, SH .

Tiares Sirait, S.H.,M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.